SISTEM PENGUPAHAN PADA MEUBEL SITI DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Meubel SITI di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar)

SKRIPSI

ELFA FITRI ANGGA WATI

3221103005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG

2014

SISTEM PENGUPAHAN PADA MEUBEL SITI DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Meubel SITI di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

ELFA FITRI ANGGA WATI

3221103005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Pada Meubel SITI Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Meubel SITI Desa Rejowinangon Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)" yang ditulis oleh Elfa Fitri Angga Wati ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 8 Juli 2014

H. Sirojuddin Hasan,M.Ag
NIP. 19620508 200003 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Sistem Pengupahan pada Meubel SITI dalam Prspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Meubel SITI di Desa. Rejowinangon Kecamatan. Kademangan Kabupaten. Blitar)" yang ditulis oleh Elfa Fitri Angga Wati ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi IAIN Tulungagung pada hari kamis,tanggal 17 juli 2014, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	Sekertaris
Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor,M.Ag	**H.Sirojuddin Hasan , M.Ag**
NIP.19700720 200003 1 001	**NIP. 19620508 200003 1 001**

Penguji Utama

Dr.Iffatin Nur,M.Ag
NIP.19730111 199903 2 001

Tulungagung 17 juli 2014
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungung

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

اسْتَأْجِرْهُ, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .

Salah seorang dari wanita itu berkata : “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashas : 26).[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hal. 759

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud syukuri, bakti dan hormatku, serta kasih sayangku,karya ini aku persembahkan teruntuk:

1. Orang tuaku ,Bapak Sipan dan ibu Sulastri yang selalu mendukung aku dan selalu mendo'akan ku disetiap sholatnya agar aku bisa menyelesaikan pendidikan ku dan terimakasih telah mendidik ku selama ini.
2. Terima kasih untuk Alm.Kakek ku H.Karni dan Nenek ku Hj. Supinah yang selalu mendo'a kan ku.
3. Terima kasih juga buat Adik ku M.Ervan fauzi .
4. Teima kasih buat para bapak dosen dan ibu dosen yang telah mendidik ku.
5. Buat teman – temanku anak HES terimakasih dan semoga selalu kompak.
6. Buat teman terbaikku badriyah terimakasih telah mendukung ku selama ini.
7. Almamater ku IAIN Tulungagung semoga semakin maju.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah senantiasa terucap atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang mana telah melimpahkan taufik serta hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kepada jalan kebenaran serta harapan mendapat syafa'at dihari khiamat kelak.

Setelah melalui berbagai hambatan dan kesulitan dalam penyusunan proposal ini. Namun, berkat dukungan moril secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka penulis mampu dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Pada Meubel SITI Dalam Prespektif Hukum Ekonomi syariah (Studi Kasus Pada Meubel SITI Di Desa Rejowinangon Kecamatan. Kademangan Kabupaten. Blitar).

Kepada para pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini, penulis penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinginya, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Kutbuddin Aibak, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. H. Sirojuddin Hasan, M.Ag selaku pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan berupa do'a, rasa cinta dan kasih sayang dengan tulus untuk kesuksesan putrinya.
7. Seluruh saudara seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari jika dalam penyusunan Proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam pemilihan bahasa teknik penyusunan dan penelitiannya, sudah tentu menjadi tangggung jawab penyusun sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya, serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan.

Tulungagung, 08 Juli 2014

Penulis

ELFA FITRI ANGGA WATI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul..... i

Halaman Judul ii

Persetujuan Pembimbingan iii

Halaman Pengesahan iv

Halaman Motto v

Persembahan vi

Kata pengantar vii

Daftar Isi ix

Daftar Lampiran..... xii

Abstrak xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian..... 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Hasil Penelitian 6

E. Penegasan Istilah 8

F. Sistematika Penulisan Skripsi 9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Pengupahan Secara umum 11

1. Teori Upah Nominal 11

2. Teori Undang- Undang Upah Besi 11

3. Teori Dana Upah..... 12

4. Teori Upah Etika..... 12

B. Pengertian Upah Menurut Hukum Ekonomi Syariah..... 23

1. Pengertian upah..... 23

2. Pengertian upah dalam pandangan islam 23

3. Jenis upah 26

4. Tingakatan Upah..... 26

5. Hak – hak pokok buruh 29

6. Ketentuan kerja pekerja/buruh..... 30

7. Dasar Hukum Upah..... 32

8. Rukun dan Syarat dalam Upah 32

9. Pembayaran Upah dan Sewa 35

10. Memenuhi hak kaum pekerja 35

11. Gugurnya upah..... 36

12. Konsep pengupahan 37

C. Kerangka Berfikir Teoritis 38

D. Penelitian Terdahulu 38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pola/Jenis Penelitian 45

B. Lokasi Penelitian 46

C. Kehadiran Peneliti 47

D. Sumber Data..... 47

E. Teknik Pengumpulan Data..... 48

F. Teknik Analisis Data 50

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 52

H. Tahap-Tahap Penelitian 54

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian 56

B. Temuan Penelitian 58

C. Pembahasan 63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran – Saran..... 73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Dokumentasi
4. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
5. Surat Pendukung Penelitian
6. Biodata Penulis
7. Kartu Bimbingan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Pada Meubel SITI Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Meubel SITI di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar)", ini ditulis oleh Elfa Fitri Angga Wati, NIM. 3221103005, 2014. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, di bimbing oleh : H.Sirojuddin Hasan, M.Ag

Kata Kunci : Sistem Pengupahan, Hukum Ekonomi Syariah

Latar Belakang penulisan Skripsi ini didasarkan atas masih banyaknya orang yang kurang memahami bagaiman sistem pengupahan yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Serta makin banyaknya usaha-usaha industri rumah tangga yang memperkerjakan orang banyak hal itulah yang mejadikan peneliti tertarik untuk meneliti masalah pengupahan.

Fokus penelitian ini adalah, 1). Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI. 2). Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerepan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Meubel SITI.

Skripsi ini bermanfaat bagi pemilik Meubel SITI supaya lebih memahami bagaimana pemberian upah yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pemilik Meubel dalam melakukan sistem pengupahan, bagi para pekerja supaya juga mengertia apa saja hak yang seharsnya di dapatkan oleh mereka dan apa saja kewajiban mereka dalam perjanjian kerja tersebut.

Metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, lokasi penelitian di Meubel SITI Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar, sumber data penelitian ini terdiri dari informan, peristiwa dan lokasi, data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumulan data dengan menggunakan metode observasi, interview mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, melalui : 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) verifikasi/simpulan data, sedangkan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan kehadiran, triangulasi dan pembahasan teman sejawat.

Hasil penelitian skripsi ini : 1) Sistem pembayaran upahnya menggunakan sistem borongan, waktu pemberian upahnya dilakukan setiap satu minggu sekali, ijab qabul yang digunakan menggunakan ijab qabul secara lisan dan standart pengupahannya tidak ada standart khusus semua pemberian upahnya semua sama tidak ada yang berbeda besaran upahnya baik itu yang bekerja pada bagian kayu, busak ataupun pemlituran semua besaran upahnya sama yaitu Rp.250.000 per satu seet kursi. 2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengupahan yang dilakukan oleh Meubel SITI itu menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah dapatkan dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena waktu pemberian upahnya jelas, akad ijab qabulnya jelas dan besaran upahnya juga sudah jelas sudah ditentukan di awal akad.